

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>NOMOR SKRIPSI</b>
<b>079/ILHA-U/SU-S1/2023</b>

# KONTEKSTUALISASI LARANGAN BERMAIN DADU DALAM HADIS

## SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana  
Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Hadis



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**BAYU PRASETYO**  
**NIM: 11930110430**

**Pembimbing I**  
**Dr. Zailani, M.Ag**

**Pembimbing II**  
**Drs. Saifullah, M.Us**

**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**2023**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box.1064 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **Kontekstualisasi Larangan Bermain Dadu Dalam Hadis**

Nama : Bayu Prasetyo

Nim : 11930110430

Jurusan : Ilmu Hadis

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21 Maret 2023

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Dalam Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 April 2023

Dekan,



Dr. H. Jamaluddin, M. Ush

NIP. 19670423 199303 1 004

### Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., M.Ag

NIP. 197006172007011033

Sekretaris/Penguji II

Dr. Adynata, M. Ag

NIP. 197705122006041006

### MENGETAHUI

Penguji III

Dr. H. Nixon, Lc., M. Ag

NIP. 19670132006041002

Penguji IV

Jani Arni, S.Th.L., M. Ag

NIP. 198201172009122006

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Dr. H. Zailani, M.Ag**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i  
**An. Bayu Prasetyo**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/I:

Nama : Bayu Prasetyo  
NIM : 11930110430  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Judul : Kontekstualisasi Larangan Bermain Dadu Dalam Hadis

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 07 November 2022  
Pembimbing I,

**Dr. H. Zailani, M.Ag.**  
NIP. 197204271998031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**Drs. Saifullah, M.Us**  
DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Skripsi Saudara/i  
**An. Bayu Prasetyo**

Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Ushuluddin**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara/I:

Nama	: Bayu Prasetyo
NIM	: 11930110430
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul	: Kontekstualisasi Larangan Bermain Dadu Dalam Hadis

Dengan ini dapat di setujui untuk diuji secara resmi dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 07 November 2022  
Pembimbing II,

**Drs. Saifullah, M.Us**  
NIP. 196604021992031002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Prasetyo

NIM : 11930110430

Tempat/Tanggal Lahir: Bangkinang, 25 Juni 2001

Fakultas/Prodi : Ushuluddin/Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Kontekstualisasi Larangan Bermain Dadu Dalam Hadis

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan judul skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis ini sudah disebutkan sumbernya
3. Oleh karena itu, skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Mei 2023

Yang membuat pernyataan



Bayu Prasetyo

NIM.11930110430

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puja puji penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kontekstualisasi Larangan Bermain Dadu Perspektif Hadis”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat serta pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.

Pada kesempatan ini, teristimewa ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Sudiran dan Sugiyanti yang tak pernah henti berjuang mendidik dan memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya baik berupa materi maupun hal lainnya meskipun selalu mendapatkan ujian-ujian yang sangat menyulitkan. Ridho dan doa yang selalu engkau hantarkan di setiap shalatmu adalah pemeran terpenting dalam segala keberhasilan ananda. Seribu terimakasih mungkin tak cukup untuk membalas jasa engkau. Semoga dengan dalam ilmu dan harta untuk beribadah kepada-Nya. Tulisan ini dapat menjadi sebuah kebanggaan engkau terhadap anakmu. *Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira*. Terima kasih atas saran, motivasi, dan canda tawa yang senantiasa menyegarkan penulis dari kejenuhan. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang kaya dalam ilmu, harta untuk beribadah kepada-Nya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag, beserta jajaran di Rektorat, yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di universitas ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Ushuluddin Dr. H. Jamaluddin, M.Us, Wakil Dekan I Dr. Rina Rehayati, M.Ag, Wakil Dekan II Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc, M.Ag, yang telah memfasilitasi penulis selama menempuh pendidikan sampai penyelesaian skripsi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Kepada ayahanda Dr. Adynata, M.Ag, selaku Ketua Prodi Ilmu Hadis, atas kemudahan dan kelancaran layanan studi penulis.
4. Kepada ayahanda Usman, M.Ag, selaku dosen penasehat Akademik yang dengan kesabarannya berkenan memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
5. kepada ayahanda Dr. Zailani, M.Ag, selaku pembimbing I yang sudah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar serta Ayahanda Drs. Saifullah, M.Us, selaku pembimbing II yang sudah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
6. Segenap dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Ushuluddin yang penuh keikhlasan dan kerendahan hati dalam pengabdianya telah banyak memberikan pengetahuan dan pelayanan baik akademik maupun administratif, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan teriring doa, semoga segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini diterima disisi Allah SWT dan mendapat pahala yang dilipatgandakan, *Aamiin*.
7. Kepada seluruh teman-teman Prodi Ilmu Hadis Angkatan 2019, yang telah menemani jalannya perkuliahan sejak semester awal dahulu. Kalian luar biasa. Semoga Allah SWT senantiasa bersama kita selama kita senantiasa juga berdzikir dan menyebar luaskan ilmu-Nya. Semoga pertemanan yang kita bangun dan kita jalani selama ini tiadalah menjadi putus di perempatan jalan. Akan tetapi, sebuah

harapan agar pertemanan itu akan tetap berjalan meski harus diterpa ombak lautan.

Terakhir, kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tak dapat disebutkan di sini, terima kasih atas semua motivasi, pelajaran, dan canda tawa yang kalian berikan, terimakasih atas semua motivasi dan semangat yang kalian tekankan. *Barakallahufikum*. Semoga di tengah keterbatasan skripsi ini, masih ada manfaatnya yang dapat diambil.

Pekanbaru, 27 Oktober 2022

Penulis,

Bayu Prasetyo

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

Halaman Judul	
Nota Dinas	
Surat Pernyataan	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>المخلص</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah .....	4
C. Identifikasi Masalah .....	5
D. Batasan Masalah.....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian .....	6
G. Manfaat Penelitian.....	6
H. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS</b> .....	<b>8</b>
A. Landasan Teori.....	8
1. Kontekstual .....	8
2. Permainan Dadu .....	15
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	20
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
A. Jenis Penelitian.....	25
B. Sumber Data Penelitian .....	23
C. Teknik Pengumpulan Data .....	24
D. Teknik Analisis Data.....	25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>26</b>
A Kualitas dan Pemahaman Hadis .....	26
1. Takhrij Hadis Larangan bermain Dadu .....	26
2. Syarah Hadis Larangan Bermain Dadu .....	47
B Kontekstualisasi Hadis Larangan Bermain Dadu .....	49
1. Bermain Dadu Antara Halal dan Haram .....	49
2. Etika Bermain Dadu .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A Kesimpulan .....	65
B Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surah Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

### B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang=      Â      misalnya      قال      menjadi qâla

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Vokal (i) panjang=      î      misalnya      قِيلَ      menjadi qîla  
 Vokal (u) panjang=      Û      misalnya      دُونَ      menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan 'iy': agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =      و      misalnya      قَوْلٌ      menjadi qawlun  
 Diftong (ay) =      يَ      misalnya      خَيْرٍ      menjadi khayru

**Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الررسالة للمدرسة menjadi *al-risalat<sub>t</sub> li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

**Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Rawi adalah ...
3. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Kontekstualisasi Larangan Bermain Dadu Dalam Hadis”. Dalam hadis dijelaskan bahwa bermain dadu diumpamakan seperti seorang yang mencelupkan tangannya ke dalam darah dan daging babi. Di sisi lain, permainan dadu banyak dimainkan oleh orang-orang di masa sekarang. jenis-jenis permainan dadu yang banyak dimainkan antara lain ular tangga, ludo, monopoli, dan sejenisnya. Permainan dadu memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah menjadikan seseorang lalai dalam ketaatan kepada Allah. Selain itu, yang lebih buruknya permainan dadu dijadikan ajang perjudian. Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui status dan pemahaman, serta kontekstualisasi hadis larangan bermain dadu. Rumusan masalah yang dipaparkan dalam skripsi ini adalah bagaimana status dan pemahaman hadis larangan bermain dadu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, serta bagaimana kontekstualisasinya. Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang kemudian dipadukan dengan Teknik analisis deskriptif sebagai teknik pengumpulan dan analisis data. Sumber data primernya ialah kitab *Sunan Abu Dawud*, *Aunul Ma’bud*, dan kitab *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadz Hadis an-Nabawiy*. Adapun hasil temuan dari penelitian ini adalah hadis larangan bermain dadu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud berkualitas shahih. Kontekstualisasi hadis larangan bermain dadu, bahwasannya permainan dadu tidak termasuk permainan yang dilarang selama terhindar dari unsur perjudian dan kelalaian, serta fungsinya menghibur dan tidak membuang-buang waktu.

Kata Kunci: Hadis, Permainan Dadu, Kontekstualisasi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

This research entitled “Contextualization of the Prohibition Playing Dice in Hadith”. In hadith, it was explained that playing dice was likened to someone dipping his hand in blood and pork. On the other hand, dice games were widely played by people nowadays. The types of dice games were widely played: Snakes and Ladders, Ludo, Monopoly, and etc. Dice games have positive and negative impacts. One of the negative impacts was to make someone negligent in obedience to Allah. Besides that, what's worse was that dice games were used as a place for gambling. This research aimed at knowing status, understanding, and the contextualization of the hadith prohibiting playing dice. The formulation of the problems in this research: how the status and understanding of the hadith prohibiting playing dice narrated by Imam Abu Dawud was, and how its contextualization was. It was a library research which was then combined with descriptive analysis technique as data collection and analysis technique. The primary data sources were the books of Sunan Abu Dawud, Aunul Ma'bud, and the book of Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadz Hadis An-Nabawiy. The findings of this research showed that the hadith prohibiting playing dice narrated by Imam Abu Dawud was authentic quality. Contextualization of the hadith prohibiting playing dice were that the dice game was not a prohibited game as long as avoiding gambling and negligence elements, and its function was entertaining and it was not for wasting time.

**Keywords: Hadith, Dice Game, Contextualization**

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## المخلص

موضوع هذا البحث: "دراسة سياقية للنهي عن لعب النرد الحديث." ذكر في الحديث النبوي أن من لعب النرد فكأنما صبغ يده لحم خنزير ودمه. وفي جهة أخرى، إن لعب النرد منتشر في المجتمع حالياً، حيث كثر أنواعه كسلام الثعابين، واللودو، والاحتكار، وغيرها. ولهذا اللعب آثار إيجابية والسلبية، من آثاره السلبية تجعل الفرد مهملاً لواجباته نحو الله تعالى، بالإضافة إلى كونه وسيلة للقمار عند البعض. وأما أهداف هذا البحث فهي لمعرفة درجة الحديث حول النهي عن لعب النرد ومفهومه، مع سياقيته. وتحديد مسألة البحث كما يلي: كيف درجة الحديث في النهي عن لعب النرد الذي رواه الإمام أبو داود، وما مفهومه، وكيف سياقيته؟ ويستخدم في هذا البحث منهج الدراسة المكتبية في جمع المعلومات مع أسلوب وصفي في تحليلها. ومصادر المعلومات تتكون من المصادر الأولية، وهي كتاب سنن أبي داود، عون المعبود، ومعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. وأما نتائج البحث فهي كالتالي: إن حديث النهي عن لعب النرد الذي رواه الإمام أبو داود كانت درجته صحيحة. وسياقية النهي في هذا الحديث هو أن لعب النرد ليس منهي عنه ما دام لم يكن فيه القمار والإهمال وتضييع الوقت.

الكلمات الدليّة: الحديث، لعب النرد، سياقية

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Santrock, permainan adalah aktivitas menyenangkan yang dilakukan untuk bersenang-senang. Games adalah aktivitas yang dilakukan demi kesenangan dan memiliki peraturan<sup>1</sup>. Di dunia ini, ada banyak sekali jenis permainan. Jenis permainan secara umum dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu permainan modern dan permainan tradisional. Permainan modern lebih banyak berupa permainan statis. Anak lebih banyak bermain sendiri, kurang peduli pada lingkungan sehingga kemampuan sosial anak kurang berkembang. Secara fisik hanya bagian anggota tubuh tertentu yang digunakan sehingga renta memunculkan kelelahan. Secara emosi anak-anak cenderung sulit mengontrol emosinya karena cenderung ingin menang dan perasaan sangat kecewa bila mengalami kegagalan, gembira yang berlebihan ketika mengalami kemenangan. Bahkan sering dijumpai perasaan kecewa atau gembira yang berlebihan hingga anak melakukan tindakan destruktif dengan merusak barang yang ada di depannya<sup>2</sup>.

Permainan tradisional seperti permainan layang-layang, gasing, dan bola lebih banyak menggunakan fisik sehingga pemain lebih banyak bergerak dan dapat menyehatkan tubuh. Tidak jarang permainan ini dijadikan ajang perlombaan bahkan sampai tingkat global. Salah satu jenis permainan yang ada adalah permainan dadu. Permainan dadu adalah segala jenis permainan yang menjadikan dadu sebagai media utamanya. Banyak kita jumpai permainan-permainan dadu yang ada di sekitar kita, sebut saja

<sup>1</sup> Charolina Sulistiowati. "Pengaruh Permainan Ice Breaking Terhadap Rasa Percaya Diri dan Prestasi Belajar"..., Skripsi: Purwokerto, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tahun 2014 hlm.14.

<sup>2</sup> Rina Wijayanti. *Media Tradisional Sebagai Media Pengembangan Kemampuan Sosial Anak*. Cakrawala Dini, no. 1 tahun 2018 hlm.53.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ular tangga, ludo, monopoli, dan sejenisnya. Umumnya, permainan dadu banyak dimainkan dari kalangan anak-anak. Namun, tidak menutup kemungkinan juga dari kalangan remaja sampai dewasa memainkan permainan ini, meskipun sedikit jumlahnya<sup>3</sup>.

Dikutip Ancient Origins, permainan ular tangga dikenal sebagai Gyan Chaupar yang artinya permainan pengetahuan. Permainan ini sudah dimainkan di India pada awal abad ke-2 Masehi. Permainan ini pertama kali diperkenalkan oleh Dnyaneswar atau dikenal sebagai Dnyandev. Permainan papan dadu ini menjadi populer di kalangan anak-anak India kuno. Ketika India mulai dikuasai oleh Inggris Raya, permainan ini berubah nama menjadi permainan ular tangga. Permainan ini juga disebarluaskan ke seluruh dunia pada akhir abad ke-19. Setelah disebarluaskan, makna sebab akibat dari ajaran hindu mulai berkurang. Selain itu, jumlah ular dan tangga disamaratakan dan ilustrasi diubah menjadi gambar kartun. Pada tahun 1943, permainan ini dikenalkan di Amerika Serikat oleh Milton Bradley dan berubah nama menjadi Chutes and Ladders. Hingga kini, permainan ini masih banyak dimainkan<sup>4</sup>. Lain halnya dengan permainan monopoli. Monopoli sudah ada sejak tahun 1903 sebagai *The Landlords Game*. Pada tahun 1900an, *The Landlords Game* diciptakan oleh Lizzie Magie, yang merupakan seorang anti monopoli pada masa itu. Kemudian nama monopoli dipatenkan oleh Charles Darrow pada tahun 1935.<sup>5</sup>

Bagi anak-anak, permainan dadu dijadikan ajang sebagai media bermain. Seperti yang kita ketahui, usia anak-anak merupakan usia dimana mereka suka bermain, sehingga wajar saja mereka memainkannya. Jika dilihat dari sisi positif, permainan dadu dapat mengembangkan perilaku

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Hanny Nur Fadhillah, "Sejarah Permainan Ular Tangga", dikutip dari <https://nationalgeographic.grid.id> pada hari Ahad tanggal 09 April 2023 pukul 12:53 WIB.

<sup>5</sup> Hanny Nur Fadhillah, "Sejarah Permainan Ular Tangga", dikutip dari <https://nationalgeographic.grid.id> pada hari Ahad tanggal 09 April 2023 pukul 12:53 WIB.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prososial dan meningkatkan kemampuan berhitung anak. Namun, di satu sisi permainan dadu dapat menjadikan anak malas dalam belajar. Permasalahan yang terkait dengan permainan dadu banyak mendapat perhatian dari masyarakat. Didalamnya terdapat unsur yang dapat melalaikan pemainnya, sehingga mereka melalaikan shalat, lalai dalam belajar, dan lalai dalam kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi dirinya<sup>6</sup>. Bahkan, yang lebih buruknya permainan ini dijadikan sebagai ajang perjudian. Contohnya adalah pada hari jum'at, tanggal 30 November 2018 polisi menangkap 9 orang penjudi di Limo dan Pancuran Mas. 4 orang diantaranya menggunakan aplikasi ludo king menggunakan handphone dan uang taruhan pusat sebesar 5 ribu dan uang taruhan pinggiran sebesar 2 ribu<sup>7</sup>. Padahal, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang berbicara tentang larangan bermain dadu:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سَفْيَانَ، عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سَلِيمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ شَبِيرَ فَكَأَنَّما غَمَسَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خنزِيرٍ وَدَمِهِ (رواه ابي داود)

*Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya, dari Sufyan, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulayman bin Buraydah, dari ayahnya, dari nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda : barangsiapa yang bermain dadu, maka seakan-akan ia telah mencelupkan kedua tangannya ke dalam daging dan darah babi.<sup>8</sup> (H.R Abu Dawud)*

Menurut informasi matan hadis di atas, dijelaskan bahwa permainan dadu diumpamakan seperti seseorang yang mencelupkan tangannya ke dalam darah dan daging babi.<sup>9</sup> Seperti yang kita ketahui, darah dan daging babi merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah

<sup>6</sup> Siti Yunizar. "Kontekstualisasi al-Lahwu al-Batil Pada Game Online", Skripsi, Riau: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022 hlm.4.

<sup>7</sup> Matius Alfons, *Pakai Aplikasi Ludo, 4 Penjudi di Depok Ditangkap Polisi*, dikutip dari <https://news.detik.com/berita/d-4330130/pakai-aplikasi-ludo-4-penjudi-di-depok-ditangkap-polisi> pada tanggal 10 April 2023 pukul 11.23 WIB.

<sup>8</sup> Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*. (Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009) juz.7 hlm.296.

<sup>9</sup> Syarful Haqq Abadiy, *Aunul Ma'bud*. (Beirut, Dar Al-Kitab Al-Alamiyyah, 1329 H) juz.13 hlm.193.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Azza wa Jalla. sehingga, apakah permainan dadu yang ada pada masa sekarang termasuk dalam permainan yang dilarang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis larangan bermain dadu?.

Berlandaskan uraian di atas, terdapat keterkaitan antara permainan dadu dan hadis larangan bermain dadu sehingga penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang mengkaji tentang “**Kontekstualisasi Larangan Bermain Dadu Dalam Hadis**”.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan dan kesalahpahaman dalam memahami judul, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

### 1. Kontekstualisasi

Kontekstualisasi merupakan sarana yang digunakan oleh para ahli keagamaan untuk merespon berbagai teks Al-Quran dan hadis guna memudahkan ibadah kepada Allah dan pengamalan sunnah nabi secara terus menerus.<sup>10</sup>

### 2. Hadis

Hadis adalah segala sesuatu yang dikaitkan kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, baik menurut ucapannya, perbuatannya, penilaiannya dan akhlakannya.<sup>11</sup>

### 3. Larangan

Larangan diartikan sebagai perintah/ aturan yang melarang suatu untuk perbuatan<sup>12</sup>.

<sup>10</sup> Bobby Zulfikar Akbar, *Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggol dan Larangan Isbal di Masa Kekinian*, Al-Dzikra, Vol.12 No.02 Desember 2018 hlm.140.

<sup>11</sup> Mahmud Thahan, *Ilmu Hadis Praktis, alih bahasa Abu Fuad*. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010) hlm.13.

<sup>12</sup> Ebta Setiawan, “Arti Kata Larangan: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, dikutip dari <https://kbbi.web.id/larangan> pada hari sabtu tanggal 4 juni 2022 pukul 19.27 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Permainan Dadu

Dadu merupakan kubus kecil bersisi enam (biasanya terbuat dari kayu, tulang, gading atau plastik) yang enam mukanya memiliki satu sampai enam sisi yang disusun sedemikian rupa sehingga selalu ada tujuh sisi yang berlawanan (digunakan dalam permainan, perjudian, dan lain-lain). Adapun yang dimaksud dengan permainan dadu adalah segala jenis permainan yang menjadikan dadu sebagai media utama-nya. Permainan dadu yang kita kenal pada masa sekarang diantaranya adalah ular tangga, monopoli, ludo, dan sejenisnya<sup>13</sup>.

**C. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Permainan dadu dilakukan oleh anak-anak hingga melupakan waktu shalat.
2. Permainan dadu mempunyai dampak positif dan dampak negatif.
3. Korelasi permainan dadu pada seorang muslim terletak pada kedisiplinan dan kelalaian.

**D. Batasan Masalah**

Rasulullah SAW melarang permainan dadu yang terdapat dalam Shahih Muslim, kitab Syair bab 10 nomor 2260, Sunan Abu Dawud kitab Adab bab 56 nomor 4939, Sunan Ibnu Majah kitab Adab bab 43 nomor 3763, dan Musnad Ahmad, juz 5 nomor 22.979, 23.025, dan 23.056<sup>14</sup>. Penelitian hadis akan difokuskan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud pada kitab sunan-nya dalam bab “*fi an-Nahyi an-La’bi bi an-Nardi*” hadis nomor 4939 dan kitab Aunul Ma’bud karena lebih konkrit.

<sup>13</sup> Ebta Setiawan, “Arti Kata Dadu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online”, dikutip dari <https://kbbi.web.id/dadu> pada hari sabtu tanggal 4 juni 2022 pukul 19.27 WIB.

<sup>14</sup> A.J Wensinck, *Mu’jam Al-Mufahras li Al-Fadz Al-Hadits An-Nabawiy*. (Leiden, Maktabah Barbal, 1936) juz.6 hlm.405.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Larangan bermain dadu pada masa nabi SAW tidak relevan pada masa sekarang sehingga perlu untuk dikontekstualisasikan.

**E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status dan pemahaman hadis tentang larangan bermain dadu?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis tentang larangan bermain dadu?

**F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui status dan pemahaman hadis nabi tentang larangan bermain dadu.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi hadis tentang larangan bermain dadu.

**G. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Agar peneliti dapat menginformasikan kepada kita tentang kualitas hadis larangan bermain dadu.
2. Sebagai bahan bacaan bagi penulis dan peneliti yang akan datang dalam menyusun karya ilmiah terkait hadis tentang larangan dadu.
3. Untuk melengkapi dan memenuhi syarat dalam menyelesaikan study di jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat supaya mengerti hukum yang berkaitan dengan permainan dadu.

**H. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi kandungan didalamnya, skripsi ini tersusun atas lima bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : Merupakan bab pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang, alasan memilih judul, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, batasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab kerangka teoritis, yang berisikan tentang landasan teori pendekatan kontekstual hadis, permainan dadu, ilmu ma'anil hadis, dan penelitian yang relevan dengan judul ini.

BAB III : Merupakan bab metodologi penelitian, yang berisikan tentang jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Merupakan bab pembahasan dan analisis, yang berisikan tentang kualitas dan pemahaman hadis larangan bermain dadu, serta kontekstualisasi hadis larangan bermain dadu.

BAB V : Merupakan bab penutup, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang dianggap penting demi kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Landasan Teori

##### 1. Kontekstual

###### a. Pengertian kontekstual

Kata konteks berasal dari kata context yang berarti sesuatu di depan atau di belakang (kata, frasa, atau frase) yang membantu menentukan makna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konteks memiliki dua pengertian: 1) bagian dari uraian atau frase yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna; 2) Situasi terkait peristiwa. Kedua pengertian ini dapat digunakan karena tidak dapat dipisahkan dari istilah-istilah dalam kajian pemahaman hadis.<sup>15</sup>

Menurut Edi Safri, pemahaman hadis kontekstual meliputi pemahaman hadis-hadis Rasulullah SAW dengan memperhatikan dan menelaah hubungannya dengan peristiwa atau situasi yang menjadi sumber terjadinya hadis-hadis, dengan kata lain memperhatikan dan mempelajari konteksnya<sup>16</sup>. Oleh karena itu, pemahaman hadis kontekstual juga dipahami sebagai melihat hubungan antara waktu dan situasi di mana hadis itu terjadi dengan mempertimbangkan hubungannya dengan masa kini..<sup>17</sup>

Setidaknya ada tiga makna kontekstual. Pertama, konteks dipahami sebagai upaya untuk menginterpretasikan makna dalam menanggapi persoalan-persoalan aktual yang sering mendesak, sehingga makna kontekstual diartikan situasional; kedua, makna

<sup>15</sup> Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*, (Padang : Hayfa Press, 2008) hlm.101.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Tasbih, *Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi Terhadap Wacana Islam Nusantara)*, Al-Ulum Vol. 16 No.1, Juni 2016 hlm.84.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontekstual disamakan dengan hubungan masa lalu-masa kini-masa depan. Sesuatu akan dilihat signifikansi historis terlebih dahulu, menghadirkan makna fungsional, dan memprediksi makna kemudian; ketiga, makna kontekstual artinya menempatkan hubungan antara pusat (Al-Quran) dan perifer (berlaku).<sup>18</sup>

Maka, *asbab al-wurud* dalam penelitian hadis disebutkan sebagai bagian terpenting. Namun kajian pemahaman kontekstual yang lebih luas tidak terbatas pada *asbab al-wurud* saja. Asbab al-wurud adalah salah satu aspeknya. Aspek lain yang diperhitungkan adalah konteks redaksi, penempatan (posisi nabi), dan upaya kontekstualisasi.<sup>19</sup>

Oleh karena itu, pendekatan kontekstual meliputi pemahaman makna dan maksud yang terkandung dalam hadis dengan mengkaji konteks, meliputi konteks redaksional, konteks ilmu sejarah-sosiologis-antropologis, kemampuan nabi menyampaikan hadis, lawan bicara nabi, upaya (ruang), dan kontekstualisasi. Jadi, hadis-hadis Nabi SAW tidak ditangkap maknanya melalui redaksi lahiriah tanpa mengaitkannya dengan aspek kontekstual.<sup>20</sup>

Selanjutnya, dari konteks muncul istilah kontekstualis, yang berarti sekelompok orang yang memahami suatu teks dengan memperhatikan sesuatu yang ada di sekitarnya karena terdapat tanda-tanda makna yang berbeda dengan makna teks tersebut. Dengan kata lain, memahami makna kontekstual adalah memahami makna yang terkandung dalam teks.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*. (Padang : Hayfa Press, 2008) hlm.101.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.102.

<sup>21</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. (Jakarta: Amzah, 2014)



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kontekstualisasi merupakan sarana yang digunakan oleh para ahli keagamaan untuk merespon berbagai teks Al-Quran dan hadis guna memudahkan ibadah kepada Allah dan pengamalan sunnah nabi secara terus menerus.<sup>22</sup>

#### b. Pembagian kontekstual

Secara garis besar, kontekstual dibagi menjadi<sup>23</sup> :

##### 1) Konteks Redaksional

Sebuah kata yang diucapkan ketika dipahami secara terpisah memiliki makna dan konteks dasarnya sendiri. Arti ini akan melekat pada kata tersebut. Itulah arti dasar dari kata tersebut dan bersifat umum. Arti kata seperti ini mudah ditemukan, asalkan digunakan oleh masyarakat dan dalam kamus. Namun, kata yang sama juga dapat memiliki arti selain arti dasarnya, terutama ketika telah menjadi istilah kunci atau ditempatkan dalam sebuah tajuk rencana. Itulah makna relasional, makna yang dipahami dari konteks redaksi. Makna ini adalah makna tersirat dari sebuah kata<sup>24</sup>. Ketika menjelaskan makna relasional ini, Toshihiko Izutsu menulis<sup>25</sup>:

Jadi, makna “dasar” kata adalah sesuatu yang melekat pada kata itu sendiri, yang selalu terbawa dimana pun kata itu diletakkan. Sedangkan makna “relasional” adalah sesuatu yang konotatif yang diberikan dan ditambahkan pada makna yang sudah ada dengan meletakkan kata itu pada posisi khusus

<sup>22</sup> Bobby Zulfikar Akbar, *Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggol dan Larangan Isbal di Masa Kekinian*, Al-Dzikra, Vol.12 No.02 Desember 2018 hlm.140.

<sup>23</sup> Maizuddin, *Metodologi Pemahaman Hadis*. (Padang : Hayfa Press, 2008) hlm.101.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm.102-103.

<sup>25</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bidang khusus, berada pada relasi yang berbeda dengan semua kata-kata penting lainnya dalam sistem tersebut.<sup>26</sup>

### 2) Konteks Historis-Antropologis-Sosiologis

Memahami bahwa suasana situasi sosial dan kondisi geografis terkait dengan pembicaraan seseorang, maka memahami hadis-hadis nabi mempertimbangkan aspek-aspek tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap hadis-hadis nabi. Memahami situasi-situasi atau asbab al-wurud akan mengantarkan penafsir atau pembaca memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.<sup>27</sup>

Signifikansi pendekatan sejarah (historis) dalam hal ini adalah upaya untuk memahami hadis dengan mempertimbangkan kondisi historis dan empiris pada saat hadis tersebut diriwayatkan oleh Nabi SAW. Dengan kata lain, pendekatan sejarah adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengaitkan gagasan atau pemikiran yang terkandung dalam hadis dengan keputusan sosial dan situasi sejarah-budaya yang melingkupinya.<sup>28</sup>

Pendekatan sosiologis dilihat dari sudut pandang kedudukan manusia yang telah melahirkan perilaku tersebut. Sementara itu, antropologi berkaitan dengan pembentukan pola perilaku tersebut dalam sistem nilai yang diterima dalam kehidupan masyarakat.<sup>29</sup>

### 3) Analisis Posisi Nabi

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.106.

<sup>28</sup> Firad Wijaya dan Andri Afriani, *Pendekatan Tekstual dan Kontekstual dalam Study Hadist.* hlm.42.

<sup>29</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kehidupan umat Islam, nabi memiliki banyak fungsi; seperti utusan, tuan, suami, teman, dan lain-lain. Oleh karena itu, hadis tidak dapat dipisahkan dari fungsi tersebut. Menurut Muhammad Syaltut, sangat bermanfaat untuk mengetahui hal-hal yang dilakukan Nabi dengan menghubungkannya dengan fungsinya ketika melakukan perkara yang besar faedahnya.<sup>30</sup>

#### 4) Kontekstualisasi Makna

Kontekstualisasi adalah memahami pesan-pesan nabi dalam kaitannya dengan ruang dan waktu dimana kita berada. Dalam artian ini, maka kontekstualisasi adalah sebuah upaya mengkomunikasikan hadis-hadis nabi yang diucapkan dalam situasi dan kondisi yang jauh berbeda dengan situasi dan kondisi yang jauh berbeda dengan situasi dan kondisi kita sekarang. Termasuk didalamnya analisis filosofis, yakni menangkap makna substansi dari sebuah kata yang diucapkan nabi menjadi sangat penting. Makna substansi adalah makna dimana sebuah kata telah dilepaskan dari atribut-atribut materialnya.<sup>31</sup>

Berkaitan dengan kontekstualisasi, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu<sup>32</sup>:

- a) Memahami tujuan (hadaf) risalah nabi. Dalam pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi, khususnya yang berupa perintah, terdapat tujuan dan bantuan (washilah) untuk mencapai tujuan tersebut.
- b) Dalam kontekstualisasi, dalil-dalil dasar (sebab) dan pertimbangan-pertimbangan nabi dalam ucapan-ucapan

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm.109-110.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.110-111.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.111-112.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(illat)-nya harus menjadi bagian yang paling penting untuk diperhatikan. Jika *illat* ada dalam ruang dan ruang lingkup saat ini, maka pesan akan tetap bermakna.

Akan tetapi, untuk mendapatkan pemahaman konteks-konteks tersebut dengan tepat, maka tak pelak lagi upaya pengumpulan sebanyak mungkin hadis yang berada dalam satu pembicaraan. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat dari konteks-konteks hadis itu. Karena hadis-hadis pada dasarnya saling terkait satu sama lain.<sup>33</sup>

Untuk memahami hadis secara kontekstual, perhatian utama harus diarahkan kepada<sup>34</sup>:

- a) Tujuan dan tuntunan Al-Qur'an adalah ajaran utama Islam dan memiliki otoritas mutlak. Hal ini didasarkan pada fungsi hadis sebagai penjelas al-Qur'an. Oleh karena itu, nampaknya aneh dan tidak masuk akal bahwa hadis sebagai penjelasan justru memberikan istilah lain bahkan bertentangan dengan Al-Qur'an. Ruh Al-Qur'an harus ditempatkan sebagai acuan untuk mempelajari dan memahami ketepatan maksud dan tujuan hadis. Padahal, dalam kasus-kasus tersebut, tidak ada satu pun hadis sahih yang isinya sangat bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat Al-Qur'an. Oleh karena itu, hadis sering tampak bertentangan dengan Al-Qur'an di permukaan. Namun setelah diteliti secara seksama dan merujuk pada ayat atau hadis lain, ternyata ayat-ayat tersebut tidak bertentangan,

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.113.

<sup>34</sup> Tasbih, *Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi Terhadap Wacana Islam Nusantara)*, Al-Ulum Vol.16 No.1, Juni 2016 hlm.85-86.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahkan sesuai dengan semangat syariat sebagaimana mestinya.<sup>35</sup>

- b) Hubungan antara satu hadis dengan hadis lainnya, terutama berkaitan dengan hadis-hadis yang sejenis. Dengan demikian, makna hadis dapat dipahami dengan lebih jelas dan tidak ada kontradiksi yang signifikan antar hadis. Upaya ini akan memudahkan untuk menemukan maksud yang sebenarnya, karena dalam kasus seperti itu riwayat-riwayat hadis dapat dikumpulkan.<sup>36</sup>
- c) Alasan khusus di balik ucapan hadis atau hubungannya dengan tanda atau alasan tertentu, dinyatakan dalam hadis yang relevan atau disimpulkan darinya. Dasar adalah indikasi yang mendukung atau dapat dipahami dari fakta yang menyertainya. Ada beberapa hadis yang sekilas tampak generik, namun setelah dicermati ternyata ada *illat* hukum yang menyertainya. Dengan demikian, *illat* itulah yang sebenarnya menentukan. Selama *illat* itu ada, selama itu pula hukum yang bersangkutan berlaku. Dan sebaliknya, ketika *illat* itu hilang, maka hukum itu pun tidak berlaku lagi. الحكم يدور على العلة (hukum itu mengikuti *illatnya*), demikian kaidah usul mengatakan. Oleh karena itu, dalam memahami hadis secara kontekstual harus mempertimbangkan kondisi sekitar serta tempat dan tujuan hadis itu diangkat. Hal ini karena masyarakat meyakini bahwa hadis berurusan dengan masalah yang berkaitan dengan berbagai masalah, baik lokal, spesifik maupun temporal, selain yang terkait dengan masalah tertentu dan tidak ada perinciannya di dalam Al-Qur'an.<sup>37</sup>

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d) Membedakan antara sarana yang mengalami perubahan dan tujuan tertentu. Percampuran antara tujuan yang ingin dicapai dengan sarana sementara atau lokal (untuk mencapai tujuan tentunya) dapat mendistorsi makna sebenarnya dari hadis yang bersangkutan. Dengan hanya memperhatikan dan bahkan memusatkan perhatian pada sarana yang digunakan, seolah-olah itu maksud dan tujuan hadis, maka akan menimbulkan pemahaman yang terbatas dan tentunya tidak sejalan dengan cita-cita syariat itu sendiri.<sup>38</sup>

**2. Permainan Dadu****a. Pengertian Dadu**

Dadu adalah kubus kecil dengan enam muka (biasanya terbuat dari kayu, tulang, gading, atau plastik), pada keenam mukanya dengan satu sampai enam sisi yang disusun sedemikian rupa sehingga dua muka yang berlawanan selalu memiliki jumlah yang sama (tujuh) yang digunakan dalam permainan, taruhan, dan lain-lain.<sup>39</sup> Adapun yang dimaksud dengan permainan dadu adalah segala jenis permainan yang menjadikan dadu sebagai media utamanya. Permainan dadu yang kita kenal pada masa sekarang diantaranya adalah ular tangga, monopoli, ludo, dan sejenisnya.

**b. Jenis-jenis Permainan Dadu****1) Dadu Klasik**

Adapun bentuk permainan dadu yang dikenal oleh bangsa arab (dadu klasik), yaitu: 6 kolom dibuat di atas papan atau tanah. Lalu diberi nomor urut 1-6 sesuai dengan nomor urut dadu. Kemudian seorang peserta meletakkan sejumlah uang (3 keping uang emas, misalnya) pada salah satu kolom,

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Ebta Setiawan, "Arti Kata Dadu: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online", dikutip dari <https://kbbi.web.id/dadu> pada hari sabtu tanggal 4 juni 2022 pukul 19.27 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya pada kolom 3.<sup>40</sup> Lalu dia mengocok 3 buah dadu sekaligus dan menuangkannya, jika satu dadu keluar angka mata 3, maka ia menarik kembali uangnya dan meminta 3 uang emas dari lawannya. Jika keluar 2 dadu mata 3, maka ia menarik uangnya dan lawannya membayar 6 keping uang. Jika keluar 3 dadu mata 3, maka ia menarik uangnya dan lawannya membayar 9 keping uang emas. Jika tidak satu dadu pun keluar mata 3, maka lawannya menarik uang taruhan.<sup>41</sup>

#### 2) Dadu Kopyok (judi koprok)

Judi koprok adalah judi dengan cara menggunakan tiga dadu yang dikocok (dalam kotak atau tabung) untuk menentukan angka atau gambar di permukaan.<sup>42</sup>

Dalam permainan dadu kopyok, sebuah dadu diletakkan di atas piring. lalu tutupi dengan batok kelapa dan kocok. Sementara itu, di atas matras atau di lantai, letakkan selembar kertas bernomor. Pemain mempertaruhkan uang pada nomor yang diinginkan. Jika tempurung terbuka dan nomor pasangan cocok dengan nomor mati, pemasang menang. Itu dibayar 10, 20 atau 25 kali untuk pasangan mata uang, tergantung pada perjanjian yang disepakati sebelumnya.<sup>43</sup>

#### 3) Ular tangga

Ular tangga merupakan permainan yang menggunakan dadu untuk menentukan berapa langkah yang harus dijalani bidak. Permainan ini masuk kategori board game atau permainan sejenis monopoli, halma, ludo, dan sebagainya.

<sup>40</sup> Erwandi Tarmidzi, *Harta Haram Mu'amalat Kontemporer*. (Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2017) hlm.332.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Ebta Setiawan, "Arti kata : judi koprok". dikutip dari <https://kbbi.lektur.id/> pada hari Selasa tanggal 07 Juni pukul 09.47 WIB.

<sup>43</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*. (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015) hlm.67.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Papan berupa gambar petak-petak yang terdiri dari 10 baris dan 10 kolom dengan no 1-100, serta bergambar ular tangga.<sup>44</sup>

Sri Mulyani mengatakan bahwa permainan ular tangga ialah sarana bermain yang terdiri dari selembar papan atau kertas tebal bergambar kotak-kotak sebanyak 100 buah, dimana terdapat gambar ular dan tangga pada kotak-kotak tertentu. Lalu terdapat gelas kecil dari plastik dan dadu kecil berbentuk kotak api tumpul pada setiap sudutnya sehingga mudah menggelinding. Pada sisi-sisi dadu ini terdapat bintik berjumlah 1 hingga 6 bintik. Dadu ini juga terbuat dari plastik. Lalu ada sebuah lagi plastik kecil berbentuk kerucut, yang cara mainnya bergantian satu per satu.<sup>45</sup>

Adapun langkah-langkah bermain ular tangga, diantaranya:

- a) Setiap pemain meletakkan kerucut pada kotak pertama di lembar kertas ular tangga.
- b) Lalu pemain pertama memasukkan dadu ke dalam gelas kecil, setelah itu dikocok-kocok lalu dadu dijatuhkan perlahan.
- c) Pada permukaan sisi dadu akan terlihat berapa bintik yang muncul, jika muncul bintiknya angka 6 maka pemain mengeserkan kerucutnya pada kotak ular tangga sebanyak 6 langkah.
- d) Apabila posisi kerucut berada pada kotak bergambar tangga, maka kerucut dinaikkan hingga ke ujung tangga. Jika kerucut berada di kotak bergambar kepala ular, maka kerucut diturunkan mengikuti ular hingga pada ekornya berada di kotak angkanya.

<sup>44</sup> M. Husna. *100+ Permainan Tradisional Indonesia Untuk Kreativitas, Ketangkasan, dan Keakraban*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2009) hlm.145.

<sup>45</sup> Sri Mulyani. *45 Permainan Tradisional Anak Indonesia*. (Yogyakarta: Langensari Publishing, 2013) hlm.121.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Selanjutnya pemain kedua berganti melakukan hal yang sama dengan pemain pertama tadi.
  - f) Dari hasil catatan siapa nanti paling tinggi nilainya, pemain itulah pemenangnya.<sup>46</sup>
- 4) Ludo

Ludo adalah permainan papan bahasa Jerman dalam bentuk game *cross and circle*, mirip dengan game India Pachisi. Permainan Amerika *parcheesi*, dan permainan bahasa Inggris *ludo*. Permainan tradisional asal India ini menggunakan papan seperti “ular tangga” atau “monopoli” dan bisa dimainkan oleh dua atau empat orang. Setiap pemain akan berlomba berlomba untuk menjadi yang tercepat dalam mengirimkan 4 token yang dimiliki dari ‘markas’ ke bagian tengah papan yang jadi tujuan terakhir game.<sup>47</sup>

Permainan ludo adalah permainan tradisional dimana dalam permainan yang dimainkan 2-4 orang yang diharuskan untuk mengatur strategi memindahkan 4 bidak pion dengan menggunakan dadu. Sedangkan menurut Kristiani, Ludo adalah permainan yang dimainkan oleh dua sampai empat orang, dimana masing-masing pemain menggunakan bidak dengan warna yang berbeda dengan tujuan mencapai finish. Permainan ludo adalah jenis permainan yang menyenangkan dan menghibur untuk dilakukan, permainan ini dapat dengan mudah dibuat dan diperbanyak. Kemudian Menurut Mulyani, Ludo adalah permainan yang terdiri dari selembar kertas bergambar

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Desna Kore, Rosita Wondal, dan Rita Samad. *Peran Permainan Ludo Dalam Mengembangkan Kognitif Anak Usia 5-6 Tahun*. Cahaya Paud, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini hlm.114-115.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kotak-kotak sebanyak 4 buah kotak besar dan 72 kotak kecil<sup>48</sup>.

Cara bermain ludo adalah Aturan main dalam permainan Ludo ini harus terdiri dari 2-4 orang yang harus mengatur strategi untuk berlomba memindahkan empat *pion* dengan menggunakan dadu. Pemenangnya merupakan pemain yang semua bidaknya paling cepat dipindahkan ke tujuan. Pemain juga memiliki opsi untuk memainkan game melawan komputer, melawan teman, atau bahkan melawan pemain dari seluruh dunia. Saat memulai permainan, empat *pion* ludo disusun pada “rumah” yang sesuai dengan warna yang terdapat di sudut papan. Untuk mengeluarkan *pion* ludo dari rumah tersebut, setiap pemain harus mendapatkan hasil kocokan dadu dengan angka yang sama, yaitu angka ‘6’. Pemenang ditentukan dengan melihat siapa yang paling pertama meletakkan seluruh *pion* ludo ke titik akhir<sup>49</sup>.

#### 5) Monopoli

Monopoli adalah salah satu permainan papan yang paling terkenal di dunia. Tujuan permainan ini adalah untuk menguasai semua petak di atas papan melalui pembelian, penyewaan dan pertukaran properti dalam sistem ekonomi yang disederhanakan. Setiap pemain melemparkan dadu secara bergiliran untuk memindahkan bidaknya, dan apabila ia mendarat di petak yang belum dimiliki oleh pemain lain, ia dapat membeli petak itu sesuai harga yang tertera. Wulandari dan Sukrino menambahkan bahwa monopoli adalah satu permainan papan dan pemain berlomba untuk

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengumpulkan kekayaan melalui satu pelaksanaan sistem permainan dengan memasukkan pertanyaan yang akan dijawab oleh peserta atau pemain<sup>50</sup>.

Monopoli juga merupakan suatu permainan papan dimana pemain berlomba untuk mengumpulkan kekayaan melalui aturan pelaksanaan permainan. Pada game monopoli ada beberapa langkah yang secara otomatis dijalankan apabila memasuki kondisi tertentu, seperti saat mengambil kartu kesempatan, maka langkah atau petunjuk yang tertera pada kartu kesempatan akan secara otomatis dijalankan. Setiap langkah yang diambil dalam permainan monopoli akan berpengaruh terhadap hasil dari permainan, yaitu menang atau kalah<sup>51</sup>.

Monopoli biasanya dimainkan oleh 2-5 orang yang duduk mengelilingi papan monopoli dan masing-masing peserta memiliki bidak yang akan dijalankan. berdasarkan jumlah mata dadu yang dilempar dan apabila mata dadunya sama, maka akan mendapatkan satu kesempatan lagi. Perjalanan bidak dimulai dari kotak start kemudian memutar dan kembali lagi ke start<sup>52</sup>.

**B. Penelitian yang Relevan**

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini diantaranya :

<sup>50</sup> Wulandari dan Sukirno. “Penerapan Model Kooperatif Learning Tipe STAD Berbantuan Media Monopoli Dalam Peningkatan Aktivitas Belajar Akuntansi Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Godean”.Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia,2012.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Azizah dan Julianto, “Penerapan Media Monopoli Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran IPA di Sekolah Dasar”. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Vol.01 No.02, 2013 hlm.12.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penelitian oleh Muhammad Ali Imran Harahap tahun 2017 yang berjudul “ Judi menurut perspektif Al-Qur’an”.<sup>53</sup>

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjudian disebutkan dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Ma’idah ayat 90-91. perjudian yang dilakukan dengan berbagai macam permainan, seperti permainan dadu kopyok akan mendatangkan dampak positif dan negatif, dimana dampak negatifnya lebih besar daripada dampak positifnya.

Pada penelitian ini dan penelitian yang akan penulis bahas terdapat persamaan, yaitu mengenai permainan dadu yang mengandung unsur perjudian, contohnya adalah dadu kopyok. Letak perbedaannya adalah pada penelitian ini, penulis hanya menjelaskan permainan dadu yang mengandung unsur judi perspektif Al-Qur’an, sedangkan dalam penelitian kami membahas kontekstualisasi hadis larangan bermain dadu yang ada pada masa ini dengan menjelaskan status hadis yang berkaitan dengan permainan dadu, baik yang ada atau tidaknya unsur judi perspektif hadis Nabi Muhammad SAW.

2. Penelitian oleh Fattaa Erlangga Andris tahun 2018 yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Dadu Goncang”.<sup>54</sup>

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjudian dadu goncang yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi, pengangguran, faktor lingkungan, dan seterusnya. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran kurangnya respon masyarakat terhadap sosialisasi yang dilakukan kepolisian menjadi salah satu sebab

<sup>53</sup> M.Ali Imran Harahap, “*Judi Menurut Perspektif Al-Qur’an*”, Skripsi, Sumatera Utara: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam UIN Medan, 2017 hlm.82-83.

<sup>54</sup> Fattaa Erlangga Adris, “*Upaya Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian Dadu Guncang*”, Skripsi, Sumatera Utara: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018 hlm.69

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingginya perjudian dadu gancang di kabupaten Asahan. Adapun upaya yang dapat dilakukan kepolisian dalam mengurangi dan memberantas praktek perjudian dadu gancang adalah dengan dua upaya, yaitu:

- 1) Upaya preventif, yaitu dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat
- 2) Upaya represif, yaitu dilakukan dengan menyelidiki dan mencari informasi daerah-daerah yang disinyalir sebagai lokasi perjudian.

Pada penelitian ini dan penelitian yang akan penulis teliti terdapat persamaan, yaitu membahas permainan dadu yang mengandung unsur perjudian, yaitu dadu kopyok dan dadu gancang. Letak perbedaannya adalah penelitian ini hanya memfokuskan pada permainan dadu yang mengandung unsur judi dalam studi kasus, sedangkan dalam penelitian kami membahas kontekstualisasi larangan bermain dadu dalam hadis.


3. Penelitian oleh Titis Nurlaeli tahun 2018 yang berjudul “ Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Pidana Islam” (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal Perkara no. 97/Pid.B/2017/PN Kdl.<sup>55</sup>

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perjudian yang dilakukan oleh Fani Haris merupakan suatu perjudian dan menurut hukum pidana islam, perbuatan Fani Haris bin Zakaria yang dijatuhi hukuman penjara, sesuai dengan prinsip hukum islam. Prinsip pengenaan *ta'zir* menjadi wewenang penuh ulil amri, baik jenis maupun bentuk hukuman diserahkan kepada pemerintah.

Pada penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan terdapat persamaan, yaitu keduanya membahas tentang permainan dadu yang

<sup>55</sup> Titis Nurlaeli, “*Perjudian Dadu Kopyok Menurut Hukum Pidana Islam*”, Skripsi, Jawa Tengah: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018 hlm.62.

ada pada masa ini. Letak perbedaannya adalah penelitian ini membahas hukum perjudian dadu dari sudut pandang hukum pidana islam, sedangkan penulis membahas tentang kontekstualisasi larangan bermain dadu dalam hadis.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian penulis ini merupakan penelitian kepustakaan karena data yang digunakan berasal dari bahan pustaka, seperti buku, jurnal, artikel, dan bahan pustaka lainnya. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa teks atau ucapan manusia dan perilaku yang dapat diamati; platform holistik (global) dan pendekatan individual.<sup>56</sup>

Dalam prosesnya, penelitian ini menggunakan penelitian studi tematik hadis. Studi tematik hadis adalah sebuah penelitian yang digunakan untuk melacak, menghimpun, dan menentukan hadis-hadis se-tema yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>57</sup>. Kemudian dijelaskan menggunakan kitab syarah dan dihimpun maknanya sesuai dengan topik penelitian yang dibahas. Dimana dalam penelitian ini akan mengumpulkan hadis-hadis tentang larangan bermain dadu, lalu dijelaskan dengan kitab syarah Aunul Ma'bud kemudian dihimpun maknanya untuk menjelaskan kontekstualisasinya.

#### B. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu:

##### 1. Sumber Data Primer

<sup>56</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Syakir Media Press, 2021) hlm.30.

<sup>57</sup> Dede Mardiana, "Rasulullah SAW. dan pencegahan Wabah Covid-19: Studi Tematik Hadis-hadis penyakit menular", hlm.150-151.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber data primer merupakan sumber utama dalam suatu penelitian. Adapun sumber data primer yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah :

- a. Sunan Abu Dawud karya Imam Abu Dawud (202-275 H)
- b. Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis an-Nabawiy karya A.J. Wensinck (1882-1939 M) dan Fu'ad Abdul Baqi (1882-1968 M)
- c. Aunul Ma'bud syarah sunan Abu Dawud karya syaikh Syarful Haqq Abadiy (lahir: 1301 H) dan Syamsul Haqq Abadiy ( 1273-1319 H)

**2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun kitab-kitab yang menjadi rujukan sekunder dalam penelitian ini adalah :

- a. Tahdzib al-Kamal Fi Asma' ar-Rijal karya Yusuf Al-Mizzi (654-742 H).
- b. Tadhrib at-Tahdzib al-Kamal Fi Asma' Ar-Rijal karya Ad-Dzahabi
- c. Al-Minhaj syarah Shahih Muslim karya Imam An-Nawawi (631-676 H)
- d. Harta Haram Muamalat Kontemporer karya ustadz Erwandi Tarmidzi, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian.

**C. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, diantaranya:

1. Menentukan tema hadis yang dibahas
2. Melakukan takhrij hadis, yaitu dengan menelusuri hadis yang menjadi topik pembahasan dalam kitab al-Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Hadis an-Nabawi karya A.J Wensinck dan Fu'ad Abdul Baqi.
3. Melakukan *I'tibar* sanad dari hadis yang ditelusuri. Menurut bahasa, kata *I'tibar* berasal dari kata *I'tabara* yang berarti mempertimbangkan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*I'tibar* adalah pencarian jalan hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi, untuk mengetahui apakah ada perawi lain yang bersyariah/bersamanya atau tidak. Dalam istilah ilmu hadis, *I'tibar* terdiri dari urutan-urutan transmisi lain untuk satu hadis tertentu, dimana urutan tersebut nampaknya hanya memiliki satu perawi. Dengan mencantumkan sanad-sanad lain maka dapat diketahui apakah ada riwayat lain atau tidak sama sekali untuk sanad hadis yang bersangkutan.<sup>58</sup>

4. Mencantumkan hadis yang menjadi topik penelitian, yaitu hadis tentang larangan permainan dadu.

**D. Teknik Analisis Data**

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu mencari data, mengumpulkan, memaparkan, dan menganalisa data dengan kata-kata. Analisa tersebut dikumpulkan melalui kitab-kitab yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, diantaranya:

1. Melakukan penelitian sanad yang meliputi kepribadian dan kapasitas seorang perawi yang ditelusuri dalam kitab-kitab al-Jarh wa Ta'dil, seperti kitab Tahdzib al-kamal Fi Asma' ar-Rijal, Tadzhibut Tahdzib, dan kitab-kitab pendukung lainnya.
2. Memaparkan syarah isi hadis
3. Melengkapi hadis dengan dalil-dalil pendukung, baik dari Al-Qur'an maupun hadis nabi.
4. Menjelaskan pemahaman kontekstual hadis tentang larangan permainan dadu.
5. Mengambil Kesimpulan

<sup>58</sup> Cut Fauziah, "*I'tibar Sanad Dalam Hadis*", Al-Bukhari Vol.1 No.1 Januari-juli 2018 hlm.125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pokok permasalahan dan submasalah yang dikaji dalam skripsi ini, serta kaitannya dengan pembahasan yang ada, maka dapat dikemukakan kesimpulan tentang pendekatan kontekstual hadis larangan bermain dadu sebagai berikut:

1. Setelah penulis melakukan kegiatan takhrijul hadis pada hadis larangan bermain dadu yang diriwayatkan oleh imam Abu Dawud pada kitab sunan-nya dalam bab dalam bab “ *Fi’ An-Nahyi An Al-La’bi bi An-Nardi*” hadis no. 4939, penulis menyimpulkan bahwa hadis tersebut berkualitas shahih. Dikarenakan hadis tersebut telah memenuhi kriteria keshahihan hadis, yaitu bersambungannya sanad, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *tamm* (sempurna) hafalannya, tidak adanya syadz maupun illat, serta tidak bertentangan dengan hadis periwayat lain. Selain itu, dari segi matan, penulis menyimpulkan hadis tersebut berkualitas shahih. Dikarenakan penulis tidak menemukan pertentangan matan hadis dengan ayat-ayat Al-Qur’an maupun dengan hadis-hadis nabi yang senada dengannya.
2. Kontekstualisasi hadis larangan bermain dadu bahwasannya permainan dadu yang dilarang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang berbicara tentang larangan bermain dadu adalah permainan dadu yang didalamnya terdapat unsur taruhan (perjudian) dan kelalaian. Adapun permainan dadu yang tidak menyebabkan pelakunya terjerumus ke dalam unsur taruhan dan kelalaian, serta menjaga etika dalam bermain dadu, seperti tidak membuang-buang waktu dan fungsinya sebagai hiburan maka tidak termasuk dalam permainan dadu yang dilarang. Dikarenakan kesenangan psikologis dan hiburan merupakan dua hal yang natural dalam diri manusia. Sebagaimana

Nabi SAW dan Para sahabat dahulu bergurau juga bermain yang kiranya dapat melapangkan hati. Mereka mengetahui akan kebutuhan jiwanya dan ingin memenuhi panggilan fitrah, serta hendak memberikan hak hati untuk beristirahat dan bergembira agar dapat melangsungkan perjalanannya dalam menyusuri aktivitasnya.

## B. SARAN

Penulis mempunyai saran yang membangun bagi para pembaca, diantaranya:

1. Hendaknya setiap muslim untuk semakin memperkokoh keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam hal permainan.
2. Meningkatkan sikap selektif terhadap permainan-permainan yang ada di masa sekarang dengan memahami aspek-aspek maupun unsur-unsur yang ada dalam suatu permainan, terutama dalam permainan dadu agar tidak terjerumus kepada permainan yang diharamkan Allah dan Rasulnya.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadiy, Syarful Haqq. 1329 H. *Aunul Ma'bud*. Beirut, Dar Al-Kitab Al-Alamiyyah.
- Abdussamad, Zuhri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Abu Dawud. 2009. *Sunan Abu Dawud*. Beirut, Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah.
- Ahmad bin Hanbal. 2001. *Musnad Imam Ahmad*. Beirut, Mu'assasah Ar-Risalah.
- A-Ajurri. 1402 H. *Tahrim An-Nardi wa Asy-Syatranji wa Al-Malahiy*. Riyadh, Maktabah Al-Arabiyyah As-Su'udiyah.
- Akbar, Bobby Zulfikar. *Kontekstualisasi Hadis Tentang Anjuran Memelihara Jenggot dan Larangan Isbal di Masa Kekinian*. Jurnal Al-Dzikra, Vol.12 No.02 Desember 2018.
- Al-Atsqalani. 1971. *Lisanul Mizan*. Beirut, Mu'assasah Al-A'lamiy li Al-Mathbu'at.
- Al-Baihaqi. 2003. *Sunan Al-Kubra*. Beirut, Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah.
- Ad-Daruquthni. 2004. *Sunan Ad-Daruquthni*. Beirut, Mu'assasah Ar-Risalah.
- Adz-Dzahabi. 1963. *Mizan Al-I'tidal*. Beirut, Dar Al-Ma'rifah li Ath-Thaba'ah wa An-Nasyr.
- Adz-Dzahabi. 2004. *Tadzhib At-Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*. Al-Faruq Al-Haditsah li Ath-Thabaah wa An-Nasyr.
- Al-Hakim, *Mustadrak ala Shahihain*. 1990. Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyyah.
- Al-Qardhawi, 1993. *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidiy. PT Bina Ilmu.
- Fauziah, Cut. *I'tibar Sanad Dalam Hadis*. Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis Vol.1 No.1, Januari-juli 2018.
- Fakri, Hamdani Khairul . *Fungsi Hadits Terhadap Al-Qur'an*. Jurnal Tasamuh, Vol. 12 No.2, Juni 2015
- Hardiono, *Etika Dalam Islam*. Al-Aqidah: Jurnal Ilmu Aqidah Filsafat. Vol.12 Edisi 2 Desember 2020
- Hasti, Ilyas. 2006. *Studi Ilmu Hadis*. Pekanbaru :Yayasan Pusaka Riau.
- Ibnu Majah. 1431 H. *Sunan Ibnu Majah*,. Dar Ihya' Kutub Al-Arabiyyah.
- Idris. 2010. *Studi Hadis*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kartono Kartini.2015. *Patologi Sosial Jilid 1*. Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Khon, Abdul Majid.2010. *Ulumul Hadis*. Jakarta :AMZAH.
- Khon, Abdul Majid. 2014. *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*. Jakarta : Amzah.
- Maizuddin. 2008. *Metodologi Pemahaman Hadis*,Padang : Hayfa Press.
- Malik bin Anas. 1985. *Muwatha' Imam Malik*. Beirut, Dar Ihya At-Turats Al-Arabiy.
- Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait, Wizarah Al-Auqaf wa Syuun Islamiyyah.
- Murniyetti, *Waktu Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jurnal Ulunnuha, Vol. 06 No.01/Juni 2016.
- Muslim, 2006. *Shahih Muslim*. Matba'ah Isa Al-Baabi Al-Halabiy.
- An-Nasa'I. 2001. *Sunan Al-Kubra An-Nasa'I*. Beirut, Mu'assasah Ar-Risalah.
- An-Nawawi. 2012. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta, Darus Sunnah Press.
- Nurudin, Muhammad. *Signifikasi Pemahaman Kontekstual Pada Era Global (Analisis Hadis Ijtima'i)*. Riwayah : Jurnal Ilmu Hadis vol. 02 no. 02 tahun 2016
- Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung, CV Penerbit Diponegoro.
- Rahman Andi, *Pengenalan Atas Takhrij Hadis*. Riwayah: Jurnal Studi Hadis, Vol. 02 No. 01 2016
- Solihin. *Penelitian Hadis (Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi)*. Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 01 No. 01, September 2016.
- Tarmidzi, Erwandi. 2017. *Harta Haram Mu'amalat Kontemporer*. Bogor : P.T. Berkat Mulia Insani.
- Tasbih. *Urgensi Pemahaman Kontekstual Hadis (Refleksi Terhadap Wacana Islam Nusantara)*. Jurnal Al-Ulum Vol. 16 No.1, Juni 2016
- Tahhan, Mahmud. 2010. *Ilmu Hadis Praktis*. Bogor : Pustaka Thariqul Izzah.
- At-Tirmidzi. 1975. *Sunan At-Tirmidzi*. Mesir, Syarikah Maktabah wa Matba'ah Musthafa Al-Baabi Al-Halabiy.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi ( Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 2019. Pedoman Penulisan Skripsi. Pekanbaru : Fakultas Ushuluddin



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wargadinata, Wildana. *Tradisi Arab Di Masa Nabi*. Jurnal El-Harakah Vol. 05 No.02, Juli-Oktober 2003


Wensinck, A.J. 1936. *Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadz Al-Hadits An-Nabawiy*. Leiden, Maktabah Barbal.

Yusuf Al-Mizzi, 1980. *Tahdzib Al-Kamal fi Asma' Ar-Rijal*, Beirut, Mu'assasah Ar-Risalah.

Zuhaili. 2006. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah wa Tathbiquha fi Madzahib Al-Arba'ah*. Damaskus, Dar Al-Fikr.

Zuhri Ahmad dkk. 2014. *Ulumul Hadis*. Medan : CV Manhaji dan Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara.

Zuhheldi, *Eksistensi Sanad Dalam Hadis*. Jurnal Miqot, Vol. 34 No. 2, Juli-Desember 2010.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



**Nama** : Bayu Prasetyo.

**Tempat/Tanggal Lahir** : Bangkinang, 25 Juni 2001.

**Alamat** : Desa Suka Mulya, Bangkinang, Kampar.

**NIM** : 11930110430

**E-mail** : [prasetyob870@gmail.com](mailto:prasetyob870@gmail.com)

**Nama Ayah** : Sudiran

**Nama Ibu** : Sugiyanti

**Jumlah Saudara** : -

**Akademik** : - SDN 016 Suka Mulya, Bangkinang, Kampar  
 - SMPN 02 Bangkinang, Kampar  
 - MAS Anshor As-Sunnah, Air Tiris, Kampar  
 - UIN SUSKA RIAU, Pekanbaru